

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA TERTULIS DI MEDIA SOSIAL
TERKAIT IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT**



Diajukan oleh :

Bella Larasati Mannau

NPM : 170512765
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA TERTULIS DI MEDIA SOSIAL
TERKAIT IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT**



Diajukan oleh :

Bella Larasati Mannau

NPM : 170512765

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui setelah direvisi

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 18 Januari 2021

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Wisnubroto", is written over a horizontal line.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA TERTULIS DI MEDIA SOSIAL
TERKAIT IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal: 14 Januari 2021

**Tempat : Kost Costin, Perumahan Bumi Seturan Permai
No.J1 (Melalui Ms Teams)**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.Hum

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

HALAMAN MOTTO

“Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri.”


-Amsal 3:5-

“Give up with the situation isn't an option”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum Skripsi ini, saya persembahkan kepada Ibu Iriany Margaretha Pasande, Kakak Vica Wulandari, Kakak Irfan Mannau Pasande, Kakak Triany Marji Mannau dan Robert William Jones Bessie yang atas segala semangat, dukungan dan doa yang telah mereka berikan kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *“Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik Secara Tertulis di Media Sosial Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat”* sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini begitu banyak kendala, rintangan dan hambatannya, namun dengan adanya Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. dengan sabar membimbing dan memberikan saran kepada penulis untuk membantu penulisan skripsi ini, serta ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Penulisan Skripsi penulis, terima kasih atas segala kesabaran, kebaikan, arahan, saran dan motivasi serta dengan tulus membimbing penulis menyelesaikan penulisan ini dari awal hingga akhir.
3. Ibu Sagung Bunga Mayasariputri Antara, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang berkenan menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Yogi Zul Fadhil, S.H, M.H., selaku Advokat Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Iriany Margaretha Pasande, kakak Vica Wulandari, kakak Irfan Mannau Pasande dan kakak Triany Marji Mannau yang telah memberikan doa, kasih sayang, cinta kasih, motivasi serta penguatan kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Robert William Jones Bessie, yang dengan sabar menemani, membantu, mendoakan dan memotivasi penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan teman-teman terdekat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu membantu dan memberikan perhatian kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun agar dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya,

Yogyakarta, 16 Desember 2020

(Bella Larasati Mannau)

ABSTARCT

The study entitled *Consideration of Judges in Deciding Defamation Cases in Writing on Social Media Related to the Implementation of Free Speech Rights* analyzes the consideration of judges in considering the principle of guaranteeing the right to free speech in the verdict of defamation cases on social media. This study aims to find out whether the right to free speech is also a consideration of the judge before dropping the verdict against defamation committed on social media. The formulation of the problem from this research is how do judges consider the principle of guaranteeing the right to free speech, in the verdict of defamation cases on social media? Legal research is carried out using normative research methods that use legislation on the consideration of judges in deciding cases, criminal defamation through electronic media and guarantees of free speech rights in Indonesia, as well as analysis of court decisions regarding the consideration of judges in the guarantee of free speech rights before dropping a verdict on criminal defamation on social media. Based on the method of legal research it can be concluded that the judge does not include and relate the principle of the right to free speech in the consideration of the verdict, but in the judges consideration incorporates the values of justice, usefulness, and morals as the fulfillment of a sense of justice for the community when going to deliver a verdict.


Keywords: Consideration of Judges, Defamation, Social Media, Free Speech Rights

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Surat Pernyataan Keaslian	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data.....	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Analisis Data.....	15

5. Proses Berpikir	17
H. Sistematika Skripsi.....	17
BAB II: PEMBAHASAN.....	19
A. Pertimbangan Hakim.....	19
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	19
2. Ketentuan Mengenai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	22
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	25
B. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	34
1. Media Sosial dan Konten Negatif	34
2. Pengertian dan Jenis Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	38
3. Karakteristik Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.....	48
4. Ketentuan Pidana terhadap Delik Pencemaran Nama Baik di Media Sosial	52
5. Cara penanggulangan Penyebaran Konten Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.....	58
C. Hak Kebebasan Berpendapat	60
1. Pengertian dan Dasar Perlindungan atas Hak Kebebasan Berpendapat	60
2. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Hak Kebebasan Berpendapat	63

D. Petimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat	66
BAB III: PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	99
Daftar Pustaka	100



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Desember 2020

Yang menyatakan,

(Bella Larasati Mannau)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Pada kenyataannya perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh Teknologi Informasi, media dan komunikasi di dalam masyarakat semakin menunjukkan peningkatan dengan korban yang semakin meluas, banyak dari kalangan anak-anak, remaja, generasi muda pada umumnya hingga orang dewasa. Perkembangan Teknologi Informasi, media dan Komunikasi tentu menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dalam perkembangan Teknologi Informasi, media dan komunikasi berupa

kemudahan dalam mengakses Teknologi Informasi dan komunikasi bagi penggunaanya, namun tidak dapat dipungkiri dampak negatif dari perkembangan Teknologi Informasi, media dan komunikasi banyak memakan korban karena munculnya kejahatan di dunia maya.¹

Dalam beberapa kepustakaan, Kejahatan dunia maya sering diidentikkan sebagai *Computer Crime*. Menurut *The U.S. Department of Justice*, *Computer Crime* sebagai “Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution.” Pendapat lain dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation Development (OECD)* yang menggunakan istilah *Computer Related Crime* yang berarti: “Any illegal unethical or unauthorized behavior involving automatic data processing and/or transmission data”. Dari berbagai pengertian *Computer Crime*, maka *Computer Crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau objek untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Disisi lain *Cyber Crime* atau kejahatan dunia maya bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer akan tetapi juga melibatkan baik secara objek ataupun sarana teknologi telekomunikasi dalam pengoperasiannya.²

¹ Shinta Qurotta, “Penyalahgunaan Teknologi Dapat Berdampak Pada kemunduran dari Suatu Negara”, <https://www.kompasiana.com/shintaqurrota/58fdeb57719773d67fc988c5/penyalahgunaan-teknologi-dapat-berdampak-pada-kemunduran-suatu-negara?page=all#sectionall>, diakses pada tanggal 10 September 2020, jam 14.46 wib

² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta, hlm. 47-48.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Perkembangan dari kemajuan Teknologi Informasi, media dan komunikasi adalah munculnya berbagai media berbasis *online* mencakup semua jenis situs dan aplikasi, termasuk situs berita, situs perusahaan, situs lembaga/instansi, blog, forum komunitas, media sosial, situs jualan *online* (*e-commerce/online store*) dan aplikasi chattingan.³ Salah satu media berbasis *online* yaitu Media Sosial. Media Sosial sangat sering digunakan oleh segala kalangan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Setiap orang seringkali berekspresi, mengkritik maupun mengeluarkan pendapatnya di akun media sosial kepunyaannya.

Hak kebebasan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) adapun substansi yang diatur

³ Shelly Maysari, "Pengertian Media Online Serta Kelebihan dan Kekurangannya", <https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/>, diakses pada tanggal 10 September 2020, jam 17.33 wib

dalam Undang-Undang ini antara lain, Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang harus dilindungi. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang ini mengenai setiap orang bebas untuk mengeluarkan dan menyebarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan.

Disatu sisi peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan berisi tentang hak kebebasan berpendapat dan disisi lain terdapat peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ketika seorang individu mengeluarkan pendapat di media sosial kepunyaannya dan individu lain merasa bahwa nama baiknya telah dicemarkan oleh pernyataan tersebut maka Undang-Undang yang mengatur saling bertentangan. Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat melalui media sosial kepunyaannya berdasarkan hati nurani dan pemikirannya sendiri selama tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan keutuhan negara, akan tetapi apabila individu lain merasa pendapat yang dikeluarkan merupakan penghinaan atas dirinya serta

merasa adanya pencemaran terhadap nama baiknya maka ia dapat melapor dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial karena menyangkut tindak pidana khusus maka ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Ancaman pidana terhadap kasus penghinaan dan pencemaran nama baik melalui Media Sosial diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) adapun substansi yang di atur dalam Pasal ini untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik di media elektronik diancam pidana paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang ini mengatur pengenaan sanksi pidana yang telah dipaparkan merupakan delik aduan.

Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan., sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.⁴ Korban tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama

⁴ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 217-218.

baik harus melapor kepada aparat penegak hukum agar kasusnya dapat di proses.

Dalam kasus yang muncul mengenai tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dilakukan oleh seorang terdakwa memposting suatu kalimat dalam grup Facebook Info Cegatan Jogja (ICJ) yang berupa peringatan kepada korban untuk segera membayar hutang yang telah dipinjam oleh korban kepada terdakwa. Terdakwa membicarakan dan dituduh mencemarkan nama baik korban sehingga komentar terdakwa dapat di akses atau di baca oleh seluruh anggota grup tersebut, maksud terdakwa mempostingan kalimat tersebut sekedar untuk memperingati korban agar segera membayar hutang dan menghimbau kepada seluruh anggota Grup Facebook ICJ untuk berhati-hati. Terdakwa berkomentar bahwa korban telah dihubungi beberapa kali, namun tidak ada tanggapan. Kalimat terdakwa yang di posting di dinding grup Facebook dapat di akses oleh beberapa orang yang masuk dalam grup Facebook tersebut sehingga korban merasa nama baiknya telah di cemarkan oleh terdakwa hingga memutuskan untuk melaporkan terdakwa kepada aparat penegak hukum.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam perkara ini turut memperhatikan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terkait dengan itu Hakim juga dihadapkan pada Undang-Undang tentang

Hak Asasi Manusia yang memuat hak kebebasan mengeluarkan pendapat. Oleh sebab itu, dalam penulisan ini dirumuskan judul “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pencemaran Nama Baik secara Tertulis di Media Sosial Terkait Implementasi Hak Kebebasan Berpendapat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah adalah bagaimana hakim mempertimbangkan prinsip jaminan hak kebebasan berpendapat, dalam putusan perkara pencemaran nama baik di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulis meneliti permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis di media sosial adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan prinsip jaminan hak kebebasan berpendapat dalam putusan perkara pencemaran nama baik di media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis, agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana dalam hal pencemaran nama baik secara tertulis di media sosial yang berkaitan dengan prinsip jaminan hak kebebasan berpendapat di Indonesia.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini di tujukan untuk:

- a. Bagi Hakim, agar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pertimbangan, mengadili dan memutus perkara terhadap warga masyarakat yang melakukan tindak pidana dengan mempertimbangkan hak-hak warga masyarakat itu sendiri.
- b. Bagi masyarakat, agar memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan hukum saat ini dalam hal pertimbangan hakim untuk memutus suatu perkara dan diharapkan masyarakat turut aktif untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik di media sosial.
- c. Bagi penulis, agar mengetahui pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik di media sosial dengan memperhatikan prinsip jaminan hak kebebasan berpendapat dan sebagai syarat kelulusan dalam jenjang strata-1.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA TERTULIS DI MEDIA SOSIAL TERKAIT IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT” merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi. Apabila ada kesamaan topik penelitian, tentu terdapat

perbedaan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa skripsi yang senada dengan judul tulisan hukum yang memiliki kesamaan topik dengan topik yang diangkat oleh penulis tetapi memiliki substansi yang berbeda. Yaitu:

1. Judul : Parameter Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Tahun : 2019
Penulis : Petrus Damianus Valent Duuga Hasmoro
Rumusan Masalah : Apa parameter yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seperti yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik?

2. Judul : Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Ervani Emy Handayani).
Tahun : 2015
Penulis : Hari Nur Sholeh
Rumusan Masalah : Bagaimana proses penyidikan atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media

sosial oleh Polda Daerah Istimwa Yogyakarta terhadap kasus Ervani Emy Handayani?

- 3 Judul : Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 J.o UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No.45/PID.SUS/2018/PN.SMN dan Putusan No.3006/PID.SUS/2017/PN.MDN)
- Tahun : 2018
- Penulis : Mailan Malik
- Rumusan Masalah : Apakah Pertimbangan Hakim pada Putusan No.45/PID.SUS/2018/PN.SMN dan No.3006/PID.SUS/2017/PN.MDN sudah sesuai dengan dasar yuridis, sosiologis, filosofis penjatuhan pidana yang seharusnya pertimbangan itu dibuat dalam memutus suatu perkara?

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah hakim dalam mempertimbangkan prinsip jaminan hak kebebasan berpendapat sebagai hal yang menjadi dasar sebelum memutus perkara pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial.
2. Pencemaran Nama Baik yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Media Sosial yang dimaksud dalam penelitian hukum ini adalah suatu media berbasis *online* yang memiliki kekuatan sosial yang mampu mempengaruhi opini publik serta dapat diakses oleh seluruh penggunanya sehingga sangat berpotensi terjadinya suatu tindak pidana pencemaran nama baik.
4. Hak Kebebasan Berpendapat yang dimaksud dalam penelitian hukum ini berdasarkan rumusan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif adalah fokusnya pada norma hukum positif (peraturan perundang-undangan) perihal pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik di media sosial terkait implementasi hak kebebasan berpendapat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat, Pasal 28, perihal Hak Asasi Manusia.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) Pasal 197 ayat (1); Pasal 183.

- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789)
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) Pasal 23 ayat (2).
- 6)
 - a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Pasal 27 ayat (3).
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075)

- 8)
 - a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006
 - b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007
- 9)
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
203/Pid.Sus/2017/PN.Smn
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor
125/Pid.Sus/2018/PN.Btl

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal dan internet. Bahan hukum sekunder juga dapat diperoleh dari pendapat Narasumber yaitu Sagung Bunga Mayasariputri Antara, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang pernah mengadili perkara pencemaran nama baik dan Yogi Zul Fadhil, S.H, M.H yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang pernah mendampingi terdakwa kasus pencemaran nama baik di media sosial.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari serta menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan Pertimbang hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik di media sosial terkait implementasi hak kebebasan berpendapat.

b. Wawancara

Wawancara adalah melakukan tanya jawab terhadap Narasumber yaitu Sagung Bunga Mayasariputri Antara, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang pernah mengadili perkara pencemaran nama baik dan Yogi Zul Fadhil, S.H, M.H yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang pernah mendampingi terdakwa pencemaran nama baik di media sosial. Tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat secara sistematis. Bentuk pertanyaan terdiri dari pertanyaan tertutup dan terbuka. Pertanyaan tertutup dalam hal ini sudah di siapkan jawabannya oleh peneliti dan sekaligus Narasumber juga dapat memberikan penjelasan lain sesuai dengan keahliannya, profesi maupun jabatannya.

4. Analisis

a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatik yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi hukum positif yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tentang pencemaran nama baik di media sosial dan pengaturan mengenai jaminan hak kebebasan berpendapat sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

- 2) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal yang terdapat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara horizontal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Analisis hukum positif yaitu menganalisis mengenai prinsip jaminan hak kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 apakah bisa diterapkan dalam pertimbangan hakim sebelum memutus perkara pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Interpretasi hukum positif yaitu menganalisis mengenai prinsip jaminan hak kebebasan berpendapat apakah bisa diterapkan dalam pertimbangan hakim sebelum memutus perkara pencemaran nama baik di media sosial.
- 5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu hakim dalam mempertimbangkan

prinsip jaminan hak kebebasan berpendapat dalam putusan perkara pencemaran nama baik di media sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dideskripsikan lalu diperoleh pengertian dan dilakukan abstraksi untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif untuk menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan secara deduktif merupakan proses berpikir dari hal yang bersifat umum bertolak pada hal yang bersifat khusus sehingga kebenaran yang telah diketahui secara umum berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proses berpikir deduktif bertujuan untuk menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian yang khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan skripsi. Pembahasan tersebut mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik di media sosial terkait implementasi hak kebebasan berpendapat, yang meliputi tinjauan umum mengenai pertimbangan hakim, pencemaran nama baik di media sosial beserta pengaturannya, dasar perlindungan hak kebebasan berpendapat dan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan jaminan hak kebebasan berpendapat dalam memutus perkara pencemaran nama baik di media sosial.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran dari penulis terkait dengan masalah yang penulis teliti.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memutus perkara pencemaran nama baik di media sosial, hakim tidak memasukkan dan mengkaitkan prinsip hak kebebasan berpendapat dalam pertimbangan putusannya, namun dalam pertimbangannya hakim memasukkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan moral sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat ketika akan menjatuhkan putusan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari hasil kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran supaya Majelis Hakim lebih memperhatikan prinsip hak kebebasan berpendapat terhadap terdakwa dalam putusan hakim. Perbuatan yang dianggap mencemarkan nama baik sebenarnya bukanlah semata-mata perbuatan yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang, namun mengekspresikan perasaan dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan maupun tulisan di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum: Upaya mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan.*, UII Press, Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap kehormatan*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana.*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman.*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia.*, PT. Grafindo, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana, Jakarta.

Jurnal/ Majalah:

Anshari, 2018, “Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, jurnal RES JUDICATA Vol. 1 Nomor 1, Juni 2018.

Asrianto Zainal, 2016, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 9 Nomor 1 Januari 2016

Benny Sumardiana, S.H., M.H., “Penggunaan Internet Cerdas Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana *Hate Speech* Pada Remaja”, Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, vol 1 No. 1 November, 2018.

Della Luysky Selian dan Cairin Melina, 2018, “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Lex Scientia Law Review, Volume 2 Nomor 2 November.

Fani indiani, 2016, “Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol.III Nomor 1 Februari 2016.

L. Hendy Permana, 2016, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan”, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Latipah Nasution, 2020, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital”, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4 Nomor 3

Nurhafifah dan Rahmiati. 2015, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 66 Agustus 2016.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 203/Pid.Sus/2017/PN.Smn

Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN.Btl

Media Internet:

Errika Dwi Setya Watie, “Komunikasi dan Media sosial (Communications and Social Media)”, <https://core.ac.uk/download/pdf/228863957.pdf>, diakses pada tanggal 24 September 2020

Evita Devega, “Ragam Konten yang Bisa Diadukan Melalui aduankonten.id”, <https://kominfo.go.id/content/detail/10331/ragam-konten-yang-bisa-diadukan-melalui-aduankontenid/0/videografis> , diakses pada tanggal 12 Oktober 2020

Hasanudin, S.H., M.H., “Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara”, <https://pn-tilamuta.go.id/2016/07/12/>, diakses pada tanggal 22 September 2020

Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan”

<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/22759-66335-4-PB.pdf>, diakses pada tanggal 24 September 2020

Shelly Maysari, “Pengertian Media Online Serta Kelebihan dan Kekurangannya”,

<https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/>, diakses pada tanggal 10 September 2020

Shinta Qurotta, “Penyalahgunaan Teknologi Dapat Berdampak Pada kemunduran dari Suatu Negara”,

<https://www.kompasiana.com/shintaqurotta/58fdeb57719773d67fc988c5/penyalahgunaan-teknologi-dapat-berdampak-pada-kemunduran-suatu-negara?page=all#sectionall>, diakses pada tanggal 10 September 2020

Sri Harsiwi, S.H., M.H, “Yuriprudensi”,

<http://www.pn-magelang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pn/2015-05-30-07-55-32/> , diakses pada tanggal 9 Oktober 2020

Tri Jata Ayu Pramestim S.H. “Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik”

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik/> , diakses pada tanggal 15

Oktober 2020